

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksplorasi adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. eksploitasi anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah eksploitasi anak di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana eksploitasi. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana eksploitasi melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan.

Zaman Nabi Ibrâhîm Alaihissallam sudah terjadi perbudakan, hal ini ditunjukkan oleh kisah Sarah yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrâhîm Alaihissallam untuk dinikahi.<sup>1</sup> Demikian pula pada zaman Ya'qûb Alaihissallam, orang merdeka di masa itu bisa menjadi budak kasus yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak. Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi perlahan-lahan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat *Bidâyah wa Nihâyah, Abu Fidâ' Ismâil Ibn Katsîr, Kisah kelahiran Nabi Ismâ'il*. Penerbit Hajar cet. Pertama, Th. 1417H, 1/354

<sup>2</sup> Lihat *Subulus Salâm Syarh Bulûghul Marâm*, Muhammad bin Ismâ'il As-Shan'âni, *Kitâbul 'itq* 4/189-195

Kasus eksploitasi, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*‘abd atau amah*). Adapun dalil tentang hukum eksploitasi yang diambil dari al-Qur’ân dan *Sunnah*serta beberapa pandangan ahli Fiqih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ  
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>3</sup>

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah bahwa kemuliaan manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklif* (tugas) *syari’ah* seperti yang telah dijelaskan oleh *mufassirîn* dalam penafsiran ayat tersebut di atas. Maka hal tersebut berkonsekwensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan.<sup>4</sup>

Imam al-Qurthûbi berkata mengenai tafsir ayat ini dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan. Disebutkan dalam sebuah Hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Soenarjo dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama

<sup>4</sup>Fathul Qadîr, Muhammad bin Ali Asy-Syaukânî, dalam tafsir Surat al-Isrâ’/17:70, 1/1289

<sup>5</sup>Shahîul-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû’ Bab : Itsmu man bâ’a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا  
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. رواه البخاري

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upahnya" (HR Al-Bukhari).*

Masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Tindak pidana eksploitasi anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana eksploitasi anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana eksploitasi anak memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Tujuan eksploitasi anak selain untuk prostitusi, juga perbudakan, adopsi ilegal, narkoba, dan penjualan organ tubuh. Mereka abukan hanya dijual didalam negeri tapi juga ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Inggris, Brunei Darussalam, Jerman, dan Kanada.<sup>6</sup>

Masalah eksploitasi anak merupakan masalah serius yang harus ditangani secara sungguh-sungguh. Palsanya, persoalan eksploitasi anak di Indonesia sedang mendapat banyak sorotan. Bahkan Indonesia dinyatakan menempati urutan terburuk di dunia bersama dengan beberapa negara lain di Asia dalam hal eksploitasi anak. Bahkan beberapa lembaga donor telah memberi *warning* dengan menyatakan akan menghentikan bantuannya ke Indonesia jika tidak dapat segera

<sup>6</sup>Republika, 23-12-2005, Kekerasan Terhadap Anak Makin Meningkat, sumber [http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=227786&kat\\_id=&kat\\_id=](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=227786&kat_id=&kat_id=)

memperbaiki keadaan tersebut, hal tersebut kemudian direspon oleh pemerintah dengan merumuskan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.<sup>7</sup>

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebuah undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menjamin hak anak yang mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Undang-undang ini mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan melarang eksploitasi ekonomi atau seksual serta kekerasan dan pelecehan terhadap anak.<sup>8</sup>

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Karenanya, dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka, namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian eksploitasi anak yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan eksploitasi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana eksploitasi yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Maka disusunlah UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana eksploitasi. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik eksploitasi, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik

---

<sup>7</sup>Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail.asp?id=2089>. diakses 21 Desember 2008.

<sup>8</sup>Konvensi anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur tentang hak anak. Konvensi ini diadopsi (disetujui) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 lewat Resolusi 44/25 tertanggal 25 November, dan sesuai ketentuan Pasal 49 (1) dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Konvensi ini berisi 54 Pasal yang juga merupakan hasil kompromi dari berbagai system hukum dan falsafah berbagai negara. Berdasarkan Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip Konvensi Hak Anak, yaitu : 1) Nondiskriminasi, 2) Yang terbaik bagi anak (best interest of the child), 3) Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, 4) Menghargai pandangan anak. Lihat : Candra Gautama, Konvensi Hak Anak (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) & The Asia Foundation, 2000),

<sup>9</sup> 13 Sumber : <http://hrw.org/indonesian/reports/2005/indonesia0605/6.htm>. diakses 26 Desember 2008.

oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Pemaparan di atas tidak dapat dibayangkan begitu besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh kejahatan eksploitasi anak tersebut. Bagaimana tidak, anak adalah aset penting dari generasi sebuah bangsa, artinya masa depan sebuah bangsa di masa mendatang sangat ditentukan oleh keberadaan mereka yang sekarang masih menjadi anak-anak. Maka aset ini perlu untuk mendapat perlindungan yang sepatutnya. Lalu bagaimana fenomena kejahatan eksploitasi anak ini dalam kacamata hukum pidana Islam.

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam *sunnah*. Setiap muslim diwajibkan menempuh kehidupannya sesuai dengan al-Qur'an dan *sunnah*. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan "*jarimah*". Perbuatan pidana tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu *nashy* yang melarang perbuatan atau diancam dengan hukumannya.<sup>10</sup>

Artinya kehidupan anak harus senantiasa diperhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Prinsip perlindungan ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Dimaksud keluarga dalam ayat di atas adalah anak-anak kita. Dengan begitu upaya melindungi anak dari kejahatan eksploitasi anak adalah termasuk implementasi pelaksanaan amanah dari tuhan yaitu menjaga mereka dari api neraka (kesengsaraan). Jenis kejahatan eksploitasi anak memang tidak dikenal sebelumnya

<sup>10</sup>Abdurrahmad I, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Alih bahasa Wadi Masturi dan BasriIba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

dalam literatur pidana Islam, Baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya.<sup>11</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam pasal 83 yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling ringan RP.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak RP.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun kenyataan praktik di lapangannya, undang-undang ini masih belum berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya, dan belum menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini khususnya anak dan wanita. Sebagai buktinya masih marak aktivitas eksploitasi anak ini disetiap daerah, bahkan angka eksploitasi masih saja meningkat dari tahun ke tahun.

Seperti kasus dalam Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.Pti bahwa terdakwa bernama Joko Mustiko bin Rukani pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di tempat karaoke yang berada di jalan Pati Kudus Km 04 Kab. Pati, di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi anak tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu terhadap korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, menyatakan terdakwa Joko Mustiko bin Rukani bersalah melakukan tindak pidana telah mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002.

Bahwa cara terdakwa mempekerjakan korban yaitu mulai bekerja jam 19.00 Wib, sudah masuk kerja /*stanby* di *Hall* (ruang tamu) dengan menggunakan baju

---

<sup>11</sup>Soenarjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama

*singlet yukensi* dengan celana pendek / rok mini, kemudian kalau ada tamu datang langsung memilih salah satu pemandu karaoke ( termasuk saksi dan teman-teman yang lainnya), kemudian setelah itu menemani / memandu karaoke, adapun lamanya tergantung tamu tersebut (kadang 1 jam / kadang lebih), setelah selesai waktunya kadang korban dikasih uang tips, adapun tiap malam bisaanya saksi rata 0 rata bisa mendampingi tamu / pemandu karaoke selama 6 jam dan selesaiselatar jam 02.00 Wib, dan saksi bersama teman-teman tidurnya di Mess yang terletak di lantai 2 (tempat karaoke Mars tersebut), yaitu ada 2 kamar.

Bahwa terdakwa memberikan gaji kepada korban yang mempunyai tugas sebagai pemandu karaoke / mendampingi tamu per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) bersih, yang diterima tiap tanggal 14.

Bahwa terdakwa selain memberikan gaji tiap bulan kepada korban, terdakwa juga tiap bulan memberikan libur kepada si korban selama 7 hari dan tidak dipotong gaji. Bahwa dengan mempekerjakan korban sebagai pemandu karaoke terdakwa telah mendapat keuntungan dengan pembayaran yang diterimanya dari para tamu yang ditemani oleh korban. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002.

Prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* terhadap orang lain, dalam hal ini adalah anak. Kejahatan eksploitasi anak adalah kejahatan yang betul-betul mengancam eksistensi keturunan/generasi (*nasl*) dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkannya syari'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.<sup>12</sup>

Para pelaku eksploitasi anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota

---

<sup>12</sup>Dalam literatur Islam kejahatan ini dikenal dengan istilah "*jarimah*" yang artinya perbuatandosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut fuqaha adalah laranganlarangan yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zir*. Lihat Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan UII, 1991), hlm.2

masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, dan kehormatan seseorang.<sup>13</sup>

Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syari'at hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul **SANKSI TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK PERSPEKTI HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/PN.Pti)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang masalah maka timbul adanya pertanyaan masalah yang dimana berdasarkan KUHP pembunuhan berencana diancam dengan hukuman lima belas tahun, seumur hidup bahkan sampai dengan hukum mati sedangkan dalam hukum Islam pembunuhan diancam dengan qishash atau bisa dengan membayar diyat asalkan ada pemaafan dari keluarga korban uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2013/Pn.Pti Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2013/Pn.Pti Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2013/Pn.Pti Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak.

<sup>13</sup>Secara keseluruhan ada lima hal yang menjadi maqasyidu al-tasyri' yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan atau kehormatan, dan 5) Memelihara harta. Lihat : Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 52

<sup>14</sup>Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.



2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2013/Pn.Pti Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara Teori penulisan skripsi ini diharapkan mengetahui substansi perbedaan dan persamaan Tindak Pidana Prostitusi Anak perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Sehingga dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu keIslaman pada khususnya

##### **b. Kegunaan praktis**

Dalam penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai Tindak Prostitusi Anak persepektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

*Artinya : Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".*

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasipenerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan

dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>15</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>16</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
  - a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
  - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
  - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- 2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
- 3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemandapan agama dan ideology masih dalam proses kemandapan.

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

<sup>16</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

<sup>17</sup> Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah), hlm.57

Khusus untuk korban eksploitasi anak, maka unsur cara menjadi tidak relevan. Protokol ini menekankan bahwa rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima seorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” walaupun tidak dilakukan dengan cara ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, tipuan, kekuasaan atau ketidakberdayaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan konsersn seseorang untuk mendapatkan kendali atas orang lain, sebagaimana disebutkan dalam perdagangan orang.

Demikian artinya untuk memenuhi satu delik bernama eksploitasi khusus untuk anak maka hanya diperlukan dua unsur yakni proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, melabuhkan atau menerima orang) dan tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh). Disebutkan dalam sebuah Hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhâri dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.<sup>18</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا  
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خُرَّافًا كَلَّ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ  
 جِيرًا فَسَتَّوْا فَمِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya: “dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya. Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

<sup>18</sup> Shahîul-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû’ Bab : Itsmu man bâ’a hurran dan Musnad Imam dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.

Konsep hukum pidana Islam terdapat beberapa unsur yang dapat digolongkan dalam perbuatan pidana yaitu:<sup>19</sup>

1. Sifat melawan hukum (unsurformil).
2. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsurmateril).
3. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (unsurmoral).

Sedangkan dalam syari'at Islam terdapat *jarimah* yang dijadikan sebagai landasan hukum. Secara umum dalam *jarimah* terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah* tersebut, yaitu:

- a. *Rukun Syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun Maadi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidakberbuat.
- c. *Rukun Adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yangdiperbuatnya.

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu:

- 1) *Jarimah hudud*
- 2) *Jarimah qishas diyat*
- 3) *Jarimah ta'zir*

Kajian ini dalam pandangan hukum Islam dapat dianalisis dengan teori *Maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan yang paling agung dan paling utama dalam *syari'ah* Islam. Asy- Syatibi menyebutkan bebrapa hal untuk mengenali *Muqashid Syariah* yaitu; *Istiqro* (meneliti hukum dalam masalah *furu* atau masalah-masalah detail hukum) untuk menemukan satu *muqashid* (tujuan) dan *'illat* yang menjadi titik persamaan seperti *kulliyatu al-khomsah* (5 hajat manusia) yang dihasilkan dari *istiqro* tersebut. Kelima hajat manusia tersebut yakni:<sup>20</sup>

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 10

<sup>20</sup>Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Cet.I.: Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.13.

1. *Hifdzu din* (melindungi agama)
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifdzu aql*(melindungi pikiran)
4. *Hifdzul mal* (melindungi harta)
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan)

Kelima kebutuhan ini bertujuan memenuhi tujuan manusia yaitu *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan esensial itu adalah memelihara kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhankebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi kaidah niat dalam menentukan maksud mengorbankan seseorang pada kasus eksploitasi terhadap anak dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang menjadi instrumen dalam menilai ada keberadaan maksud memanfaatkan seperti dengan melihat merampas hak seseorang demi kepentingannya sendiri dan motif pelaku dalam menjalankan aksinya sebagaimana kaidah fikiyah berikut:<sup>21</sup>

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Setiap sesuatu bergantung pada maksud/niat pelakunya”

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan”.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

<sup>21</sup> Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *AlMuwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. (Ar-Riyadh: 1977, Maktab ar-Riyadh al-Haditsah), hlm.34

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya harus disingkirkan”.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.

Dalam Hukum Pidana Islam ada beberapa teori dalam menetapkan hukuman untuk sanksi bagi pelaku tindak pidana diantaranya:

#### 1) Teori Maqashid syariah

Menurut Imam Syathibi dalam kitab Al-Muafaqat, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*)

#### 2) Teori Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir

Memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan, dalam setiap ayat hukum apabila diteiti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima hal pokok kebutuhan wajib agar terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat, yang jika ditinggalkan maka akan membuat

kehidupan ini menjadi rusak. Jadi eksploitasi anak mencederai salah satu nilai dalam *Muqashid Syariah* karena konsep *hifdzu nasb mukallalaf* dituntut untuk menjaga keturunan secara lahiriah maupun batiniah, dalam eksploitasi anak ini berarti orang tua yang telah dibebani menjaga dan mendidik anaknya, tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi terlebih anak tersebut malah dilantarkan dengan menjualnya.

Kemudian yang pertama kali akan dijadikan pedoman penulis dalam penelitian ini adalah *Al-qur'an*, hal itu tentu saja menjadi prinsip dasar yang mendasari semua dalil setelahnya. Prinsip ini dikuatkan dengan dalil yang lain, yakni *sunnah* dan jika masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak kejahatan eksploitasi anak dalam KUHP tidak diatur secara mendetail dalam *nash (al-Qur'an dan hadis)* penyusun akan mengkaji melalui pendapat para ulama yang telah masyhur, yaitu:

#### 1. *Qiyas*

*Qiyas* berarti timbangan, sedangkan menurut istilah berarti menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya.

#### 2. *Maslahah Mursalah*

Suatu kebaikan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu yang tidak disinggung oleh *syara*. Jika dikerjakan membawa manfaat atau menghindari keburukan.

Undang-undang yang Mengatur tentang Eksploitasi Anak Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak. Oleh karena itu, bentuk-bentuk eksploitasi pada anak di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya. Berikut ini undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi pada anak di Indonesia.

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.

2. Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual.
3. Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.
4. Pasal 76l UU Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual
5. Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak  
Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76l akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

## **F. Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Deskriptif Analisis. Metode ini merupakan metode yang memberikan deskripsi atau penjelasan secara mendalam dari data-data yang telah dikumpulkan dan diberi kesimpulan pada akhir analisa. Sugiono memberikan pandangan mengenai metode in, yakni metode yang memfokuskan pemberian penjelasan terhadap objek yang ditelitinya melalui berbagai sample atau data yang dikumpulkan dan membuat kesimpulan pada akhir tahapan.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*), dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan sanksi Tindak Eksploitasi Anak. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan,



sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer yakni berupa data pokok yang utama yang menjadi dasar penelitian dan bahan utama melakukan analisis, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Pti .

Penulis menggunakan data pokok selanjutnya yaitu undang-undang yang berkaitan erat dengan putusan PN NO.: 26/Pid.Sus/2014/PN.KB seperti UU NO. 35 tahun 2004 perubahan atas UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP (Kitab undang-undang hukum Pidana), kitab hukum, dan buku Hukum pidana Islam.

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu suatu data penunjang yang dikumpulkan dari dokumen resmi seperti putusan pengadilan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dapat menunjang atas data primer. Sumber data ini yang merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari putusan pengadilan, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi , ensiklopedia, tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik content analisis, yakni berupa analisi lebih mendalam terhadap isi dari suatu informasi secara tertulis dengan mengambil kesimpulan secara umum ke khusus dengan menguraikan secara mendalam dan memahami uraian secara nyata dan fakta-fakta sebagai sample untuk mengambil kesimpulan. Dalam uraian secara umum, khusus dan data serta fakta yang terdapat dalam content analisis didapatkan teori-teori yang dibuktikan dengan

---

<sup>22</sup>Lexy. J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya 2003, hlm 3.

fakta, sesuai dengan objek isi atau konten dari Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor :58/Pid.Sus/2013/PN.Pti.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data dimulai mencari gambaran mengenai informasi tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang ditelaah melalui data berupa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pati, literatur Hukum Pidana Islam, Undang-Undang dan data pendukung lainnya secara kualitatif yang berkaitan dengan pembahasan analisa, ide dan filosofi hukum serta lainnya berkaitan dengan permasalahan tindak pidana eksploitasi anak. Serta pada hasil akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan berdasarkan sumber-sumber metode penelitian dan teknik data yang didapatkan melalui bahan peraturan, dalil hukum dan hukum islam seperti jinayah.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG